



**PRODUK HUKUM PELENGKAP
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
NOMOR : 001/PELENGKAPADART/MPMUTAMA/IV/2021
TENTANG
PERATURAN RAPAT BESAR PERWAKILAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA

Menimbang :

- a) Bahwa Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa adalah perwujudan kedaulatan tertinggi mahasiswa dalam kehidupan organisasi KM Utama.
- b) Bahwa Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM Utama BAB VIII Pasal 16 sebagai salah satu Sidang dan Rapat yang diselenggarakan oleh KM Utama.
- c) Bahwa diperlukannya dasar hukum untuk penerapan Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa Universitas Widyatama yang ditentukan oleh MPM Utama serta dasar hukum untuk penerapan integrasi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- d) Bahwa pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a dan b maka, diperlukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Peraturan Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa Universitas Widyatama.

Mengingat :

- a) TAP MPM Nomor : 004/TAP/MPMUTAMA/IV/2021



**PERATURAN RAPAT BESAR PERWAKILAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

- (1) Forum ini bernama Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa Universitas Widyatama.
- (2) Berdasarkan dengan TAP MPM Nomor 004/TAP/MPMUTAMA/IV/2021 , Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa adalah forum pengambilan keputusan dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama dengan mekanisme presidium.
- (3) Demi menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban peserta rapat, serta penyusunan mekanisme persidangan yang dilaksanakan oleh seluruh peserta kongres.

**BAB II
WAKTU DAN TEMPAT**

Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa Universitas Widyatama dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dan bertempat di wilayah Universitas Widyatama.

**BAB III
FUNGSI PERSIDANGAN**

Fungsi Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa KM Utama, yaitu :

- (1) Mengamandemen batang tubuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan AD/ART KM UTama.
- (2) Menetapkan dan mengesahkan AD/ART KM UTama



BAB IV
KETENTUAN, HAK, WEWENANG DAN TUGAS
PIMPINAN

Pasal 2

KETENTUAN

(1) Pimpinan Sementara, memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Pimpinan sementara rapat adalah 3 (tiga) orang pimpinan yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

(2) Pimpinan Tetap, memiliki ketentuan sebagai berikut

- Pimpinan Tetap rapat adalah satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan.
- Pimpinan Tetap rapat tersebut yaitu Ketua MPM KM UTama, Presiden Mahasiswa KM UTama, dan satu orang perwakilan LK/OK yang telah ditetapkan

Pasal 3

HAK, WEWENANG DAN TUGAS

(1) Pimpinan sementara memiliki hak, wewenang dan tugas sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara berhak untuk membuka rapat awal, membahas dan menetapkan rapat dan agenda, tata tertib dan pimpinan tetap.
- b. Pimpinan sementara berhak memimpin jalannya rapat sampai pimpinan rapat tetap ketiga ditentukan
- c. Pimpinan sementara bertugas mengarahkan dan mengendalikan jalannya rapat sampai pimpinan rapat tetap ketiga ditentukan.
- d. Pimpinan sementara berwenang untuk menyampaikan teguran dan atau peringatan peserta rapat yang dianggap mengganggu jalannya rapat.



(2) Pimpinan tetap memiliki hak, wewenang dan tugas sebagai berikut :

- a. Pimpinan tetap berhak untuk melanjutkan agenda rapat dan menutup agenda rapat
- b. Pimpinan tetap bertugas untuk memimpin rapat sesuai dengan tata tertib rapat yang telah ditetapkan oleh pimpinan sementara.
- c. Pimpinan tetap bertugas mengendalikan jalannya rapat serta menyimpulkan hasil dari rapat tersebut.
- d. Pimpinan tetap bertugas untuk menetapkan dan mengesahkan seluruh hasil rapat.
- e. Pimpinan tetap berwenang untuk menerima atau menolak interupsi dari peserta rapat.
- f. Pimpinan tetap berwenang untuk menyampaikan teguran dan atau peringatan kepada peserta rapat yang dianggap mengganggu jalannya rapat besar.
- g. Pimpinan tetap berwenang untuk memberikan sanksi kepada peserta rapat yang dianggap melanggar tata tertib rapat.

BAB V

KETENTUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

PESERTA RAPAT

Pasal 4

KETENTUAN DAN HAK PESERTA

(1) Peserta rapat terdiri sebagai berikut :

- a. Peserta penuh, yaitu anggota MPM, Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, Pemerintahan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa dan perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa.
- b. Peserta peninjau, yaitu seluruh mahasiswa Universitas Widyatama selain peserta penuh serta Lembaga Tinggi Kemahasiswaan Universitas Widyatama.



(2) Peserta rapat memiliki ketentuan dan hak sebagai berikut

- a. Peserta penuh dalam rapat dihadiri oleh seluruh anggota MPM, Seluruh jajaran Kepresidenan Mahasiswa, 3 orang jajaran Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang terdiri dari Ketua, Wakil dan Sekretaris.
- b. Peserta penuh memiliki hak suara dan bicara.
- c. Peserta peninjau memiliki hak bicara.

Pasal 5

KEWAJIBAN PESERTA

Seluruh peserta memiliki kewajiban sebagai berikut :

- (1) Peserta penuh berkewajiban untuk menyerahkan data nama perwakilan dari Lembaga atau Organisasi Kemahasiswaan terkait, sekurang – kurangnya 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum rapat di laksanakan.
- (2) Menaati tata tertib rapat.
- (3) Mengikuti jalannya rapat dari awal hingga akhir, kecuali apabila ada hal yang mendesak.
- (4) Meminta izin kepada pimpinan rapat apabila ingin mengikuti dan meninggalkan persidangan.
- (5) Bagi yang tidak mengikuti rapat hingga selesai, dianggap menyepakati hasil keputusan rapat.

BAB VI

KUORUM

Pasal 6

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Rapat besar dinyatakan kuorum dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4} n+1$ dari jumlah peserta penuh rapat.
- (2) Bila kuorum belum tercapai, maka rapat ditunda untuk waktu 2 x 15 menit.



Pasal 7

- (1) Sidang Istimewa diadakan apabila diusulkan oleh kesepakatan dari sekurang-kurangnya $1/2n + 1$ dari anggota Kongres KM UTama kepada MPM UTama dan mendapat kesepakatan dari $3/4$ anggota MPM UTama.
- (2) Keputusan Sidang Istimewa dianggap sah bila dihadiri oleh $3/4$ anggota Kongres KM Utama

BAB VII

SANKSI

- (1) Pimpinan rapat berhak untuk memberi peringatan kepada peserta rapat yang melanggar tata tertib rapat.
- (2) Pimpinan rapat berhak mengeluarkan peserta setelah tiga kali diperingatkan.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bila kata mufakat tidak tercapai maka sidang diskors untuk melakukan mekanisme lobi.
- (3) Bila mekanisme lobi tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (voting).
- (4) Pemungutan suara (voting) sebagaimana terdapat pada ayat (3) di atas, dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan kesepakatan kuorum.
- (5) Apabila terdapat persamaan suara maka pengambilan keputusan dapat ditetapkan oleh Presidium.
- (6) Keputusan dan atau Ketetapan Rapat Besar dianggap sah apabila disetujui oleh $3/4$ dari seluruh anggota Rapat yang hadir.



BAB IX

INTERUPSI

Berikut merupakan bentuk – bentuk interupsi yang sah dalam Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa :

- (1) Point Of privilege, interupsi yang berfungsi untuk membersihkan nama baik atau kehormatan seseorang atau kelompok karena dipandang pembicaraan tersebut menyimpang dari etika atau menyinggung perasaan.
- (2) Point Of Clarification, interupsi untuk menjernihkan atau meluruskan permasalahan atau isi pembahasan (prioritas berbicara kedua)
- (3) Point Of Information, Menyampaikan informasi baik tentang pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi pokok pembahasan atau hal-hal yang dipandang urgent untuk diinformasikan (prioritas berbicara ketiga)
- (4) Point Of Order, interupsi yang digunakan untuk meminta pimpinan sidang meluruskan jalannya sidang, apabila keluar dari konteks atau sidang dianggap janggal (prioritas berbicara keempat).
- (5) Point Of Solution, interupsi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas (prioritas berbicara kelima, interupsi dpt di abaikan dan ditanggapi tanpa memotong pembahasan).
- (6) Point Of View, Interupsi yg digunakan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, usulan, saran (Interupsi dapat diabaikan dan ditanggapi tanpa memotong pembahasan).

BAB X

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Tata Tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung Pada
tanggal 26 April 2021

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA
MASA BAKTI 2020-2021**




PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS
WIDYATAMA

Nadia Fitria Haerunnisa

0218101242

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama



Shabira Lintya Putri

0218101241

Wakil Ketua

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Widyatama



Muhamad Iqbal Nurzaman

0618101077
Wakil Ketua MPM
Komisi I
Universitas Widyatama

Muhammad Ilham Fadhilah

0218101229
Wakil Ketua MPM
Komisi I
Universitas Widyatama

Sekar Ayu Putri Rachmanto

0118101232
Wakil Ketua MPM
Komisi II
Universitas Widyatama

Novi Pramesti

0118101028
Wakil Ketua MPM
Komisi II
Universitas Widyatama

Adryan Firmanto

0218101018
Wakil Ketua MPM
Komisi III
Universitas Widyatama

Dezza Fauzah Maharanti

Suryana
0718101063
Wakil Ketua MPM
Komisi III
Universitas Widyatama



Muhammad Farhan Anhsari

2018101001
Wakil Ketua MPM
Komisi IV
Universitas Widyatama

**Hafidh Al-hakim
Rudimansyah**
0218101672
Wakil Ketua MPM
Komisi IV
Universitas Widyatama

Muhammad Ilham Prasetya

1718101029
Wakil Ketua MPM
Komisi IV
Universitas Widyatama